

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm, 33 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

ABSTRAK : Pengadilan Negeri Sungguminasa menerima, memeriksa dan memutus Laporan tindak pidana Pemilihan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan pokok laporan bahwa Terdakwa Abd. Latif Has, S.E., yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sengaja melakukan perbuatan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu tahun 2019.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Abd. Latif Has, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3).
- Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1). Setiap Aparatur Sipil Negara; 2). Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua unsur tidak terpenuhi.
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Abd. Latif Has, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019.